

BAB IV

AKIBAT HUKUM TERHADAP HIBAH YANG DIBATALKAN

4.1. Kewenangan Hakim Dalam Membatalkan Akta Hibah

Akta pada dasarnya termasuk dalam salah satu bentuk alat bukti. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo telah menjelaskan mengenai pengertian tentang akta yaitu: “surat yang dipergunakan sebagai alat bukti yang di dalamnya diberi tanda tangan, yang isinya memuat suatu peristiwa yang dijadikan dasar daripada suatu perikatan atau hak, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk suatu pembuktian”¹.

Untuk mengetahui eksistensi dari suatu akta maka kita harus mengetahui dari manakah sumber kewenangan pejabat dalam membuat akta tersebut. Jika sumber kewenangan dalam membuat akta itu tidak dapat dijelaskan dengan baik, maka akta dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki dasar pertanggungjawaban untuk digunakan sebagai alat bukti. Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik ini salah satunya adalah PPAT dan notaris.

Kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang bersifat formal yang diberikan oleh perundang-undangan dan wewenang diartikan sebagai bagian tertentu dari kewenangan. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yaitu : Kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap

¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

suatu bidang pemerintahan, ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang-wewenang, dan sedangkan wewenang di diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu tindakan publik.”²

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, kewenangan dibedakan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut³ :

1. *Attributie*: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat Administrasi Negara)
2. *Delegatie*: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
3. *Mandaat*: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander; (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat yang satu kepada pejabat lain)

Dari ketiga kewenangan yang telah dijelaskan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt diatas, PPAT sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 29.

³ Van Wijk, *Hoofdstukken van administratief recht*, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 73

PPAT sebagai sebuah jabatan, dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai kewenangan tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Oleh karena itu wewenang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut.

Dasar hukum pengangkatan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah **Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional** tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang *Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya*. PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan. Dasar hukum PPAT diantaranya UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT) dan PerKBPN No. 1 tahun 2006

Mengenai tugas dan kewenangan PPAT dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah:

- a. Jual beli;

- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan. ke dalam perusahaan. (inbrenng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan

Melihat tugas dan kewenangan yang dimiliki PPAT yang dijelaskan diatas dapat diketahui bahwasannya terkait pembuatan akta hibah yang obyeknya adalah tanah menjadi kewengan dari PPAT. Hal ini diperjelas didalam pasal 37 (1) PP 24 tahun 1997, yang berbunyi:

“(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “

Diakrenakan PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik seperti yang telah dijelaskan diatas, maka kekuatan akta otentik yang dibuat oleh PPAT merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan juga terhadap ahli warisnya beserta orang-orang yang mendapat hak darinya tentang apa saja yang telah dimuat di dalam akta itu. Dikarenakan Akta otentik merupakan suatu bukti yang dapat mengikat para pihak, yang berarti bahwa kebenaran dari hal-hal yang tertuang di dalam akta tersebut harus diakui oleh majelis hakim, yaitu akta tersebut

dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Akta PPAT merupakan perbuatan hukum bersifat bersegi dua atau perikatan antara dua pihak dalam hukum perdata, akta tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak dalam hukum publik, sehingga obyek yang digugat bukan merupakan suatu keputusan (*besiching*), sekalipun PPAT merupakan Pejabat TUN namun dalam hal tersebut PPAT dan Aktanya bukan merupakan subyek dan obyek Peradilan Tata Usha Negara, dengan demikian PPAT dan Akta PPAT tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengaturan perihal kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah hibah telah dijelaskan dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 antara lain: Ijin beristri lebih dari Satu, Pembatalan perkawinan, Perceraian karena talak, dan lain-lain.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; menurut pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, ketiga jenis perkara diatas, termasuk kekuasaan Peradilan Agama (bagi mereka yang beragama Islam).
- c. Waqaf dan shadaqah

d. Ekonomi Syariah

Dari pasal tersebut nampak bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan dalam hal menyelesaikan masalah mengenai hibah (bagi orang yang beragama Islam). Oleh sebab itu, hakim pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait pembatalan hibah.

4.2. Kebatalan dan pembatalan Dalam Suatu Perjanjian Hibah

Untuk penarikan hibah itu sendiri dapat dilakukan di pengadilan juga dapat tanpa melalui pengadilan. Dilakukan tanpa melalui pengadilan jika hibah tanah tersebut belum balik nama atau belum didaftarkan atas nama penerima hibah, selain itu para pihak (pemberi hibah dan penerima hibah) harus sepakat atas penarikan kembali hibah tersebut, dengan menghadap ke PPAT/Notaris untuk membuat akta pembatalan hibah.

Jika dalam penarikan hibah tersebut ternyata telah dilakukan balik nama oleh penerima hibah atau salah satu pihak ada yang tidak sepakat jika hibah itu ditarik kembali, maka pembatalan akta hibah harus dilakukan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Perbedaan terkait pembatalan hibah yang dilakukan di Pengadilan Negeri atau di pengadilan Agama ini ialah tergantung agama para pihak. Jika para pihak beragama Islam maka pengajuan pembatalan hibah tersebut dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan jika para pihak bukan beragama Islam maka pengajuan pembatalan hibah dilakukan di pengadilan negeri.

Perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan kebatalan dan pembatalan ini tidak ada yang pasti dalam penerapannya, sebagaimana

yang telah dijelaskan oleh Herlien Budiono, bahwa⁴: Manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana “batal”, tetapi adakalanya menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUHPerdara) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUHPerdara). Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena adakalanya istilah yang sama hendak digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Pada Pasal 1446 KUHPerdara dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah-istilah “batal demi hukum”, “membatalkannya” (Pasal 1449 KUHPerdara), “menuntut pembatalan” (Pasal 1450 KUHPerdara), “pernyataan batal” (Pasal 1451-1452 KUHPerdara), “gugur” (Pasal 1545 KUHPerdara), dan “gugur demi hukum” (Pasal 1553 KUHPerdara).

Para sarjana memasukkan mengenai masalah kebatalan dan pembatalan ini dalam genus nullitas (*nulliteiten*), yang maksudnya ialah suatu keadaan di mana suatu tindakan hukum tidak mendapatkan atau menimbulkan akibat hukum sebagai yang diharapkan.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dari berbagai pasal dalam BW, terdapat dua jenis batal: pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dan pembatalan tak mutlak (*relatief*).⁶ Pertama, perjanjian harus dianggap batal sejak semula dan terhadap siapapun juga meskipun tidak diminta

⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , 2007), hlm. 364.

⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 165.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. VIII, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 196.

oleh suatu pihak, sedangkan yang kedua, pembatalan terjadi bila diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang tertentu. Tan Thong Kie menjelaskan bahwa kebatalan (*nietigheid*) disebut juga batal absolut atau batal demi undang-undang, sedangkan pembatalan (*vernietiging*) dapat menyebabkan suatu akibat yang dapat membatalkan atas permintaan pihak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat tiga perbedaan antara keduanya. Pertama, batal absolut tidak dapat dikuatkan, sedangkan yang batal relatif dapat dibatalkan. Kedua, tindakan yang batal absolut tidak menjadi suatu alasan atau dasar (*titel*) untuk memperoleh kadaluarsa, sedangkan batal relatif sebaliknya. Ketiga, hakim karena jabatannya tidak memperhatikan tindakan yang batal demi undang-undang, ia hanya memerhatikan kebatalan relatif apabila ada suatu pihak yang mengajukan permintaan untuk itu.⁷

Dari penjelasan di atas, maka dalam hal penarikan hibah termasuk kedalam pembatalan yang relatif, yaitu dikarenakan adanya golongan orang tertentu (dalam hal ini adalah pemberi hibah) yang dapat mengajukan permohonan atas pembatalan dari hibah tersebut.

Dalam hukum perjanjian, batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal). Sedangkan dapat dibatalkan dimaksudkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan). Berbeda dengan keadaan yang dapat dibatalkan, keadaan batal demi hukum tidak memerlukan permintaan dari para pihak.

⁷ Tan Thong Kie, *Op.cit.*, hlm. 432

Walaupun begitu, menurut R. Subekti, jika suatu perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, namun ada yang menggugat, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.⁸

Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan antara para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara bebas, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu haruslah merupakan kehendak dari pihak lain.⁹ Dengan demikian kesepakatan tercapai apabila kedua pihak mempunyai kehendak yang sama secara timbal balik.

Unsur subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan Bertindak. Kecakapan pada umumnya adalah mereka yang telah dewasa yang dikaitkan dengan umur dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat subjektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Akta notarial yang dapat dibatalkan adalah akta pihak yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut di atas. Pembatalan akta notarial adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Di sini sebenarnya ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-undang masih menimbulkan

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 22

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 7

akibat hukum seperti yang diharapkan/dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan perjanjian itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut seperti itu.

4.3. Akibat Hukum Atas Obyek Hibah Yang Telah Dibatalkan Oleh Hakim

Suatu peristiwa hukum tentunya dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu sendiri menurut Soeroso yaitu “Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum berlaku.”¹⁰

Sedangkan menurut Syarifin Pipin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹¹

Menurut Achmad Ali “Akibat hukum ialah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.”¹²

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 295

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory): Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 192

¹² Ibid

Suatu akibat tentu ada penyebabnya, jika melihat pengertian akibat hukum yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat yang dilakukan oleh subyek hukum pasti akan menyebabkan suatu tindakan yang diatur dengan hukum yang berlaku. Seperti halnya hibah yang telah dibatalkan oleh pengadilan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang bersangkutan.

Menurut Pitlo¹³, Akibat pembatalan oleh hakim berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum. Berbeda halnya jika pembatalan dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Sepakat pembatalan para pihak (secara intern) tidak dapat memberikan efek seperti itu, sebab sepakat/perjanjian untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat, hanya menjangkau masa yang akan datang saja, artinya untuk selanjutnya perjanjian yang disepakati batalnya itu, tidak akan menimbulkan perikatan-perikatan baru.

Berkaitan dengan Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Sebagai contoh apabila seseorang memberikan hibah sebidang tanah atau

¹³ J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 174

sebuah rumah, maka dengan adanya putusan pembatalan hibah oleh suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah. Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Misalnya, apabila obyek hibah yang diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah berupa tanah maka apabila di atas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tersebut bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah. Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut. Dengan demikian sertifikat obyek sengketa tersebut kembali juga di atas namakan pemberi hibah.

Dalam perkara pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan putusan Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT yang memutuskan untuk membatalkan hibah antara Tuan Achmanu Arifin S.Ip dan Astri Ardhiani ST MT, dimana telah menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan oleh Tuan Achmanu Arifin S.Ip kepada Astri Ardhiani ST MT dinyatakan dicabut, dengan pertimbangan bahwa penerima hibah

telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketidak berbaktiannya kepada Tuan Achmanu Arifin S.Ip selaku orang tuanya dan pemberi hibah. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka hibah yang telah terjadi sebelumnya menjadi batal dan sebagai akibat hukumnya obyek sengketa yang berupa tanah sertifikat hak milik no.612 tanah seluas 284 M2 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar yang telah diberikan oleh Tuan Achmanu Arifin S.Ip kepada Astri Ardhiani ST MT menjadi hak miliknya kembali secara keseluruhan. Apabila diperlukan dalam pengosongan tanah ini mempergunakan bantuan dari Alat Negara. Dengan pengosongan obyek sengketa dan kembalinya hak milik kepada Tuan Achmanu Arifin S.Ip, dan jika terdapat surat – surat yang telah diatasnamakan, seperti surat tanah, sertipikat dan lain-lain dengan atas nama Astri Ardhiani ST MT menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi tidak berlaku kembali.

Agar lebih jelas dan mudah untuk memahami terkait perbandingan antara putusan pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Agama Lumajang, maka penulis menjabarkannya di dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

**Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor
2158/Pdt.G/2011/PAJT dan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor
1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj**

	Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur	Putusan Pengadilan Agama Lumajang
Persamaan		
1.	Penarikan Hibah	Penarikan Hibah
2.	Pemberi hibah dalah Ayah (selaku penggugat)	Pemberi hibah adalah Ayah (selaku penggugat)
3.	Penerima hibah)adalah anak (selaku tergugat	Penerima hibah)adalah anak (selaku tergugat
Perbedaan		
1.	Obyek Hibah berupa Tanah dan bangunan	Obyek hibah berupa tanah
2.	Hibah termasuk hibah tanpa syarat	Hibah termasuk kedalam hibah bersyarat
3.	Penarikan hibah dikarenakan anak selaku penerima hibah telah durhaka dengan tidak mengakui ayahnya sebagai orang tuanya	Penarikan hibah dikarenakan alasan bahwa penerima hibah ingin melanggar syarat awal pemberian hibah, yaitu tidak boleh menjual obyek hibah
4.	Hakim lebih mendahulukan segi kepastian hukum yang berkeadilan, bahwa didalam pasal 212 KHI dijelaskan orang tua dapat menarik hibah, dengan tanpa syarat dan kapan saja dikarenakan dalam pasal 212 tidak menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi orang tua untuk menarik kembali hibah.	Hakim lebih mendahulukan segi keadilan, bahwa ketika hibah yang ditarik kembali hanya kepada 1 orang anak dan anak yang lainnya tidak ikut ditarik juga, maka hal tersebut menjadi tidak adil bagi hakim

	selain itu, hakim juga mempertimbangkan segi keadilan dari peristiwa hukum yang terjadi.	
5.	Lebih menganut madzab Syafi'i yang membolehkan hibah orang tua menarik kembali	Lebih menganut madzab Hanafi, yaitu hibah yang telah diberikan dilarang untuk ditarik kembali
6.	Hakim menerima permohonan penggugat	Hakim menolak permohonan penggugat
7.	Akibat dari putusan hakim ialah obyek hibah kembali kepada pemberi hibah seperti keadaan semula sebelum hibah diberikan	Akibat dari putusan hakim ialah obyek hibah tetap dimiliki oleh penerima hibah

Sumber: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT, Data Primer, diolah, 2017